



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
KELAS II

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/IV/2018

KEPADA YTH.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU.**

DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Ringan Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">tanggal 24 April 2018.Nomor 64/Pid.C/2018/PN.Bjb. Atas nama Terdakwa AGUSTINUS HUTAURUK Anak dari H. A. HUTAURUK (Alm);	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 24 April 2018.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH.

NIP. 19621205 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru**
di – Banjarbaru.
- Terdakwa **AGUSTINUS HUTAURUK Anak dari H. A. HUTAURUK (Alm);**
di – Jalan Budi Waluyo 2 C Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Arsip --- Ef@n---
- Arsip --- Pidana –
- Arsip --- Umum ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 64/Pid.C/2018/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTINUS HUTAURUK Anak dari H. A. HUTAURUK (Alm);**
Tempat Lahir : Taruntung (Sumatra Utara);
Tanggal Lahir : 15 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budi Waluyo 2 C Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang, dst ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 **tentang** Larangan Minuman Beralkohol **serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS HUTAURUK Anak dari H. A. HUTAURUK (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual Minuman Keras”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) lembar plastik warna putih bening;
 - 1 (Satu) Pack Sedotan Warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) bungkus plastik putih bening yang masing-masing berisi tuak

sebanyak 1 Liter;

- 1 (satu) buah panci warna silver;
- 1 (Satu) Buah Jerigen warna abu-abu yang berisi tuak sebanyak 3 (tiga) liter;
- 1 (Satu) Buah Plastik warna orange;
- 1 (Satu) Buah Plastik warna Putih;

.Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan Nominal Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar dan Rp.2.000 sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Suzuki Vitara warna Biru Metalik dengan No. Pol. DA 7038 TH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **24 April 2018**, oleh saya **H. AHMAD FAISAL, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **NOR EFANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Penyidik** dan dihadapan **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOR EFANSYAH, SH.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.